



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 7731 / 2009

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi Nomor : Kd.10.02/ 4/ PP.005/ 6176/2009, Tanggal 29 September 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta " Hidayatul Falah " Jalan Cibodas Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusani ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 13 Oktober 2009

An. K E P A L A

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. SAEROJI, MM.

NIP. 195908101987031006

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 7731/ 2009,Tanggal 13 Oktober 2009

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. Hidayatul Falah Jalan : Cibodas Desa : Cisarua Kecamatan : Nagrak Kabupaten : Sukabumi	121.2.32.02.0190	D/Kw.10/MTs./1521/2009

An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H SAEROJI, M.M.
NIP. 195908101987031006



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-02/MTS/0195/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi
Nomor : Kd.10.02 / 4 / PP.00.5 / 1943 / 2010
Tanggal 16 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MTSS HIDAYATUL FALAH**
ALAMAT : Jl. Cibodas Desa Cisarua Nagrak
KECAMATAN : Nagrak
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 121232020191

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	2	0	1	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 16 Juni 2010

Plt. Kepala,



H. HASEN, M.Si

NIP. 196407031989031003



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-4122.AH.01.04.Tahun.2009

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Lila Awalia Batubara, SH nomor 06/X/Not/2009 tanggal 05 Oktober 2009 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 26 Oktober 2009;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM CIBODAS
NPWP : 21.115.458.8-405.000

berkedudukan di Jalan Cibodas, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 09, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 24 Juli 2009 dan Akta Nomor 01 tanggal 05 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Lila Awalia Batubara, SH berkedudukan di Kabupaten Sukabumi.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA TUGAS



DR. AHDIR AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1 001



**KEPALA DESA CISARUA
KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI**

SURAT DOMISILI LEMBAGA

Nomor : 470 / 238 / Pemdes / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : KOSASIH
b. Jabatan : Kepala Desa Cisarua

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Kantor/Lembaga : **MTs. Hidayatul Falah**
Bergerak di Bidang : Pendidikan
Badan Hukum : AHU-4122.AH.01.04.Tahun.2009
No. NPWP : 21.115458.8-405.001
Status Kantor : Swasta
Status Kepemilikan : Yayasan
Alamat Kantor : Jl. Cibodas No.1 RT. 001/009 Ds. Cisarua
Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi

Penanggung Jawab
Nama : JEJEN SUTIARMA
NIK : 3202120708750005
Jabatan : Kepala Sekolah

Kantor/Lembaga tersebut benar beralamat (berdomisili) sesuai alamat diatas.

Selanjutnya surat keterangan ini di berikan untuk keperluan : SEPERLUNYA

Demikian Keterangan Izin Domisili ini dikeluarkan dan apabila jenis kegiatannya menyimpang dari Ketentuan, Peraturan per Undang-undangan yang berlaku, meresahkan, mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum, maka keterangan izin domisili Kantor/Lembaga ini dapat dicabut.

Surat Keterangan Domisili Kantor/Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: C i s a r u a

Pada tanggal : 26 Agustus 2019

KEPALA DESA CISARUA





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :21.115.458.8-405.001
MTS HIDAYATUL FALAH

CIBODAS NO. RT.001 RW.009
KEL.CISARUA KEC.NAGRAK
KAB. SUKABUMI, JAWA BARAT

KPP PRATAMA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN SUKABUMI

NIK : 3202120708750005

Nama : JEJEN SUTIARMA
Tempat/Tgl Lahir : SUKABUMI, 07-08-1975
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : -
Alamat : KP. CIBODAS
RT/RW : 001 / 010
Kel/Desa : CISARUA
Kecamatan : NAGRAK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 07-08-2017



SUKABUMI
07-11-2012